



## KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



DENGAN

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PONOROGO**

TENTANG

**KERJASAMA KEGIATAN KELITBANGAN**

**Nomor : 027/5311/206.5/2019**

**Nomor : 5690/In.32.6/09/2019**

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan Bulan September Tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balitbang Provinsi Jawa Timur - Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini:

**AGUS WAHYUDI, SH., M.Si.** : Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur yang berkedudukan di Jl. Gayung Kebonsari No. 56 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama.**

**Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang berkedudukan di Jl. Pramuka No. 156 Ponorogo dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Ponorogo yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

**Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara bersama sama disebut **Para Pihak**, sepakat untuk mengadakan kerjasama Kegiatan Kelitbangan dengan ketentuan sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 4**

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada APBD Provinsi Jawa Timur Th. 2019 (DPA OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Jawa Timur) dan dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama berupa Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**

**Pasal 5**

Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu Perjanjian Kerjasama selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila disetujui oleh *Para Pihak.*

**BAB VI**  
**RAPAT KOORDINASI**

**Pasal 6**

1. Dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini para pihak dapat melakukan rapat koordinasi;
2. Para pihak dapat menunjuk pejabat di lingkungannya masing – masing untuk melakukan rapat koordinasi untuk membahas, mengkaji dan mengusulkan kegiatan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang terhadap bidang – bidang yang telah disepakati bersama;
3. Para pihak sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan atau realisasi kesepakatan bersama ini.

**BAB VII**  
**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 7**

- 1 Kesepakatan bersama ini akan berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang – undangan atau kebijakan pemerintah atau keadaan memaksa (*force Majeure*) yaitu keadaan akibat bencana alam seperti banjir bandang, gempa bumi, gunung meletus dan/atau perang yang tidak memungkinkan Kesepakatan bersama ini dilaksanakan oleh Para Pihak.

**BAB I**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 1**

Maksud dan Tujuan Kerjasama ini adalah untuk mengembangkan dan memberdayakan sumberdaya manusia serta pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Kegiatan Kelitbangan kepada masyarakat yang dapat menunjang proses pembangunan daerah dan usaha-usaha lain yang berkaitan dengan pemberdayaan sumberdaya serta pengembangan dan peningkatan potensi unggulan daerah secara berkelanjutan sehingga tercapai peningkatan perekonomian Masyarakat Provinsi Jawa Timur.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 2**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian;
- d. Penerapan;
- e. Perekayasaan;
- f. Pengoperasian.

**BAB III**  
**PELAKSANAAN**

**Pasal 3**

1. **Pihak Pertama** dalam melaksanakan kerjasama ini menunjuk Institut Agama Islam Negeri Ponorogo untuk melaksanakan Kegiatan Kelitbangan sesuai dengan kompetensinya;
2. **Pihak Kedua** dalam melaksanakan kerjasama menugaskan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, dan atau Lembaga Penelitian / Pusat Studi / Fakultas yang membidangi untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan wewenangnya;
3. **Para Pihak** sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama berupa Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.

- 2 Pihak yang terkena keadaan memaksa (*force majeure*) wajib memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 1 ( satu ) bulan sejak peristiwa tersebut menimpanya yang dibuktikan dengan keterangan pejabat yang berwenang

## BAB VIII

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### Pasal 8

Perselisihan yang mungkin timbul dari Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh para Pihak.

## BAB IX

### KETENTUAN DAN PENUTUP

#### Pasal 9

1. Hal hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama berupa Surat Kuasa Pelaksanaan Kegiatan Swakelola oleh Instansi Pemerintah Lain Pelaksana Swakelola.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya di atas kertas bermaterai cukup serta masing masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama



**AGUS WAHYUDI, SH., M.Si.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19600804 198803 1 011

Pihak Kedua



**Dr. Hj. S. MARYAM YUSUF, M.Ag.**  
Pembina Utama Muda  
Nip. 19570506 198303 2 002